

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau UU PT dan telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Batasan penerapan prinsip *business judgment rule* yang harus dipenuhi oleh direksi yaitu diatur menurut Pasal 97 Ayat (5) UU PT. Dalam kasus korupsi perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai batasan dapat diterapkannya prinsip *business judgment rule* diantaranya : tiadanya unsur kecurangan (*freud*), tidak ada benturan kepentingan dan tidak ada perbuatan melawan hukum dan kesalahan disengaja. Dalam kasus korupsi perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 - a. Bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN
 - b. Bahwa kekayaan anak perusahaan BUMN merupakan kekayaan BUMN yang telah dipisahkan menjadi modal anak perusahaan BUMN.

c. Bahwa kerugian anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk kerugian keuangan negara.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang saham apabila Direksi melanggar prinsip *business judgment rule* menurut UU PT terdiri atas perlindungan hukum preventif melalui kontrol pemegang saham pada RUPS dan membentuk organ independen perusahaan seperti Komisaris Independen, Komisaris Utusan dan Komite. Jika pelanggaran terhadap prinsip *business judgment rule* diduga telah terjadi maka pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan mengajukan gugatan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI, agar merevisi aturan terkait konsep keuangan negara pada BUMN dan anak perusahaan BUMN pada UU PT, UU BUMN, UU TPK dan Peraturan Pemerintah di bawahnya. Kepada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus memberikan pelatihan kepada jaksa dan hakim untuk mempelajari dan memahami secara seksama mengenai prinsip-prinsip hukum perusahaan yang dianut dalam UU PT sehingga muncul pemahaman yang sama terkait penerapan prinsip *business judgment rule* pada perkara tindak pidana korupsi.
2. Kepada pemegang saham harus meningkatkan kontrolnya melalui RUPS. Pada prinsipnya, kedudukan dan kepentingan pemegang saham dalam perusahaan diwujudkan melalui RUPS, karena di dalamnya membahas hal-hal berkaitan langsung dengan keputusan bisnis penting yang diambil

oleh perusahaan termasuk juga mengawasi dan mengevaluasi kinerja perusahaan sebagai langkah pencegahan timbulnya kerugian pada perusahaan.

